



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 34 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 13 September 2013

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA.
- PERTAMA : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya berjumlah **140.764 (seratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat)** orang.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya  
pada tanggal 13 September 2013

KETUA,

ttd

**KASASI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Rama Putra



A.2.A-KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : DHARMASRAYA  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

KODE WIL	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
13.10.10	1	ASAM JUJUHAN	5	37	4.258	3.219	7.477	
13.10.01	2	KOTO BARU	4	84	10.034	9.777	19.811	
13.10.11	3	KOTO BESAR	7	59	8.974	8.361	17.335	
13.10.07	4	KOTO SALAK	5	46	6.107	5.968	12.075	
13.10.09	5	PADANG LAWEH	4	14	2.162	1.915	4.077	
13.10.02	6	PULAU PUNJUNG	6	92	13.287	12.610	25.897	
13.10.05	7	SEMBILAN KOTO	4	22	2.858	2.667	5.525	
13.10.04	8	SITIUNG	4	66	8.677	8.556	17.233	
13.10.03	9	SUNGAI RUMBAI	4	46	6.523	6.117	12.640	
13.10.06	10	TIMPEH	5	40	5.096	4.872	9.968	
13.10.08	11	TIUMANG	4	35	4.478	4.248	8.726	
		TOTAL	52	541	72.454	68.310	140.764	

Ditetapkan di Gunung Medan, 13 September 2013

KPU KABUPATEN DHARMASRAYA

Ketua

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Rama-Butra

